



# CERMAT PEMOTONGAN

PPh Pasal 21



**IRMAWATI ALIMUDDIN, S.E, M.Ak**

**MUARIF LEO, S.E, M.Ak**

**RISNA, S.Tr.Ak, M.Ak**

## ” *Disclaimer*

Buku ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat buku ini dibuat. Dalam hal terdapat perbedaan, agar tetap mengacu pada peraturan terbaru yang berlaku

# KATA PENGANTAR

---

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya, Kami berhasil menyusun panduan “Cermat Pemotongan PPh Pasal 21”. Panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemotong PPh Pasal 21 dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Panduan ini menjelaskan secara rinci, pihak pemotong, pihak yang dipotong, objek penghasilan yang dipotong, dasar pengenaan dan pemotongan, tarif pemotongan, Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan tata cara serta penghitungan pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai dan pemotongan lainnya.

Untuk membantu implementasi pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif, Kami telah menyiapkan kalkulator untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas wajib pajak penerima penghasilan.

# PEMOTONG

## PPH PASAL 21

---

# 02

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan **wajib** dilakukan oleh:

- 1. Pemberi kerja** yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
- 2. Instansi Pemerintah**, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain** yang membayar uang pensiun, tunjangan hari

tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. **orang pribadi dan Badan**, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan
5. **Penyelenggara kegiatan**, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan.

## Yang Tidak Wajib Memotong

---

**Yang tidak termasuk** sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak, meliputi:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Organisasi-organisasi internasional:
  1. sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU PPh dengan syarat:
    - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
    - tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari

Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; dan


- yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional.

yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

c. Orang pribadi yang:

- tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas; atau
- melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang:
  - semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga; atau
  - melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas pemberi kerja.

## Hak dan Kewajiban Pemotong



- Pemotong PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan **wajib mendaftarkan diri** ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pemotong **wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan** PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang terutang untuk setiap bulan kalender.
- Pemotong **wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan** PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang terutang untuk setiap masa pajak dan **wajib menyimpan** catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan untuk setiap bulan kalender **tetap berlaku**, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan **nihil** atau terdapat pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dengan **tarif sebesar 0% (nol persen)**.
- Pemotong Pajak harus **membuat bukti pemotongan** PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dan **memberikan bukti pemotongan** tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak, termasuk dalam hal terdapat pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dengan pengenaan tarif sebesar 0% (nol persen).
- Dalam hal pada masa pajak terakhir terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 di masa-masa sebelumnya, Pemotong Pajak **wajib mengembalikan kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut** (tidak termasuk PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah) kepada Pegawai Tetap dan Pensiunan yang bersangkutan beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir.
- Dalam hal pada suatu masa pajak terdapat kelebihan penyetoran pajak, Pemotong **berhak untuk memperhitungkan** kelebihan pajak tersebut pada bulan berikutnya
- Dalam hal terdapat kesalahan penghitungan dalam SPT yang telah dilaporkan, pemotong **berhak untuk menyampaikan pembetulan** SPT Masa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dalam hal pada pembetulan SPT terdapat kelebihan penyetoran, pemotong pajak **berhak untuk memperhitungkan** kelebihan PPh Pasal 21 tersebut ke bulan-bulan berikutnya, tanpa harus berurutan.



## Saat Pemotongan

---

Pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan dilakukan untuk setiap masa pajak yaitu **paling lambat pada akhir bulan** dilakukannya:

- pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan;
- pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; atau
- pembebanan biaya oleh pemberi, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.



**Kewajiban** pelaporan SPT Masa PPh 21 **tetap berlaku** meskipun jumlah pajak yang dipotong di masa tersebut **Nihil** atau terdapat pemotongan dengan **tarif 0%**.

Bukti potong PPh Pasal 21 tetap dibuat walaupun penghasilan tersebut dikenai tarif 0%.



# PIHAK DIPOTONG

## PPH PASAL 21

---

# 03

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi:

1. Pegawai Tetap;
2. Pensiunan;
3. Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;
4. Pegawai Tidak Tetap;
5. Bukan Pegawai yang meliputi:
  - tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
  - pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan

secara daring (*influencer, selebgram, blogger, vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;

- olahragawan;
- penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- pemberi jasa dalam segala bidang;
- agen iklan;
- pengawas atau pengelola proyek;
- pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- petugas penjaja barang dagangan;
- agen asuransi;
- distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

6. Peserta kegiatan, meliputi:

- peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
- peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;
- peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau
- peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

7. peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai; dan

8. Mantan Pegawai.



## Tidak Termasuk Pihak Yang Dipotong

---

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan adalah:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b UU PPh, **dengan syarat:**
  1. bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; dan
  2. negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; dan
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional **dengan syarat:**
  1. bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia; atau
  2. yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional.

## Hak dan Kewajiban Pihak Yang Dipotong

---

- Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan **kredit pajak** bagi penerima penghasilan untuk tahun pajak dilakukannya pemotongan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- Atas penghasilan yang dipotong oleh Pemotong Pajak, pihak yang dipotong **berhak mendapatkan bukti potong** PPh Pasal 21, termasuk dalam hal pemotongan yang dikenakan tarif 0%.
- Dalam hal pada masa pajak terakhir, atas penghitungan pajak setahun ternyata terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 pada masa-masa sebelumnya, **berhak menerima pengembalian kelebihan pemotongan pajak dari Pemotong Pajak**, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, kecuali atas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
- **Wajib melaporkan** seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong PPh maupun tidak dipotong PPh, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, **dalam SPT Tahunan PPh** Wajib Pajak Orang Pribadi.

# PENGHASILAN DIPOTONG

## PPH PASAL 21

# 04

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan terdiri atas:

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

Yang dapat berupa:

- seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya;
- bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
- imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;
- pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial

ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;

- pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
  - pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
  3. imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;
  4. penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa: upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima/diperoleh secara bulanan;
  5. imbalan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis
  6. imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis;
  7. uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan
  8. penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa: jasa produksi; tantiem, gratifikasi sebagaimana

diatur dalam UU PPh, bonus; dan imbalan lain yang bersifat tidak teratur.

Penghasilan-penghasilan tersebut dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.



Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh **dalam mata uang asing**, penghitungan PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan **didasarkan pada nilai tukar (kurs)** yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat terutangnya penghasilan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

## Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dipotong

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana penjelasan sebelumnya, tidak termasuk:

1. **pembayaran manfaat atau santunan asuransi** dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. **penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan** sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan meliputi:
  - makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
  - natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
  - natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
  - natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;

3. iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
6. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan;
7. bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan
8. pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah.



Penghasilan yang diterima / diperoleh wajib pajak **orang pribadi dalam negeri** dipotong **PPH Pasal 21**.



# DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN

## PPH PASAL 21

---

# 05

Secara garis besar, Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak (DPP) untuk PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dapat dibedakan ke dalam beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

■ **Bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan:**

- untuk Masa Pajak Terakhir  
DPP-nya adalah Penghasilan Kena Pajak dengan pembulatan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh).
- untuk Selain Masa Pajak Terakhir  
DPP-nya adalah Penghasilan Bruto.

■ **Bagi anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur:**

DPP adalah sebesar Jumlah Penghasilan Bruto.

■ **Bagi Pegawai Tidak Tetap:**

a. untuk penghasilan yang tidak diterima/diperoleh secara bulanan

1) nominal sampai Rp2.500.000,00/hari.

DPP-nya adalah sebesar:

- penghasilan bruto sehari (jika penghasilan diterima/diperoleh harian).
- rata-rata penghasilan bruto sehari (jika penghasilan diterima/diperoleh selain harian. Misalnya: mingguan, satuan, atau borongan).

2) nominal lebih dari Rp2.500.000,00/hari

DPP-nya adalah sebesar 50% x jumlah penghasilan bruto.

b. untuk penghasilan yang diterima/diperoleh bulanan

DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto.

■ **Bagi Bukan Pegawai:**

DPP-nya adalah sebesar 50% x jumlah Penghasilan Bruto.

Jumlah Penghasilan Bruto ini:

a. untuk jasa catering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak.

b. untuk jasa selain catering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak, tidak termasuk:

- pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan

yang diterima atau diperoleh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Bukan Pegawai. (Sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pemberian lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan).

- pembayaran pengadaan atau pembelian atas barang atau material, yang diterima atau diperoleh penyedia barang atau material dari Bukan Pegawai, yang terkait dengan jasa yang diberikan oleh Bukan Pegawai. (Sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material)
- pembayaran yang diterima atau diperoleh pihak ketiga dari Bukan Pegawai atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut, berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan Pemotong Pajak, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan, maka besarnya penghasilan bruto tersebut merupakan sebesar jumlah yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai. (Sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, termasuk bukti pemberian penghasilan kepada pihak ketiga).

■ **Bagi Peserta Kegiatan**

DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto yang pembayarannya bersifat utuh dan tidak dipecah.

■ **Bagi Peserta Program Pensiun yang masih berstatus pegawai**

DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto.

■ **Bagi Mantan Pegawai**

DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto.

■ **PPH Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri**

DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto.



# TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21

---

Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu:

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan **tarif umum** (lihat tabel 6.1);
2. Tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut **TER**.

Yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:

- **Tarif Efektif Bulanan**

Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak.

TER Bulanan terbagi jadi 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C (lihat tabel 6.2 s.d tabel 6.3).

- **Tarif Efektif Harian**

Tarif ini diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian (lihat tabel 6.4)

Penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional).

## TARIF UMUM

### PASAL 17 AYAT (1) A UU PPH

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak     | Tarif |
|------------------------------------|-------|
| sampai dengan Rp60 juta            | 5%    |
| di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta  | 15%   |
| di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta | 25%   |
| di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar | 30%   |
| di atas Rp5 Miliar                 | 35%   |

Tabel 6.1 Tarif Umum PPh Pasal 17 (1) a UU PPh

## TER Bulanan Kategori A

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status **Penghasilan Tidak Kena Pajak** sebagai berikut:

- Tidak kawin tanpa tanggungan (**TK/0**)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (**TK/1**)
- Kawin tanpa tanggungan (**K/0**)

Tabel 6.2 Tarif Efektif Bulanan Kategori A

| Penghasilan Bruto Bulanan              | Tarif |
|----------------------------------------|-------|
| sampai dengan Rp5.400.000              | 0%    |
| di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000   | 0,25% |
| di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000   | 0,5%  |
| di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000   | 0,75% |
| di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000   | 1%    |
| di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000   | 1,25% |
| di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000   | 1,5%  |
| di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000   | 1,75% |
| di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000  | 2%    |
| di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000 | 2,25% |
| di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000 | 2,5%  |
| di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000 | 3%    |
| di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000 | 3,5%  |
| di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000 | 4%    |
| di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000 | 5%    |
| di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000 | 6%    |
| di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000 | 7%    |
| di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000 | 8%    |
| di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000 | 9%    |
| di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000 | 10%   |
| di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000 | 11%   |
| di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000 | 12%   |
| di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000 | 13%   |

| Penghasilan Bruto Bulanan                  | Tarif |
|--------------------------------------------|-------|
| di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000     | 14%   |
| di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000     | 15%   |
| di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000     | 16%   |
| di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000     | 17%   |
| di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000     | 18%   |
| di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000     | 19%   |
| di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000     | 20%   |
| di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000     | 21%   |
| di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000     | 22%   |
| di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000     | 23%   |
| di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000    | 24%   |
| di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000   | 25%   |
| di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000   | 26%   |
| di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000   | 27%   |
| di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000   | 28%   |
| di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000   | 29%   |
| di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000   | 30%   |
| di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000   | 31%   |
| di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000   | 32%   |
| di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000 | 33%   |
| di atas Rp1.400.000.000                    | 34%   |

## TER Bulanan Kategori B

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status **Penghasilan Tidak Kena Pajak** sebagai berikut:

- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang **(TK/2)**
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang **(TK/3)**
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang **(K/1)**
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang **(K/2)**

Tabel 6.3 Tarif Efektif Bulanan Kategori B

| Penghasilan Bruto Bulanan              | Tarif |
|----------------------------------------|-------|
| sampai dengan Rp6.200.000              | 0%    |
| di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000   | 0,25% |
| di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000   | 0,5%  |
| di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000   | 0,75% |
| di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000   | 1%    |
| di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000  | 1,5%  |
| di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000 | 2%    |
| di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000 | 2,5%  |
| di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000 | 3%    |
| di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000 | 4%    |
| di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000 | 5%    |
| di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000 | 6%    |
| di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000 | 7%    |
| di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000 | 8%    |
| di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000 | 9%    |
| di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000 | 10%   |
| di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000 | 11%   |
| di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000 | 12%   |
| di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000 | 13%   |
| di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000 | 14%   |
| di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000 | 15%   |
| di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000 | 16%   |

| Penghasilan Bruto Bulanan                  | Tarif |
|--------------------------------------------|-------|
| di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000     | 17%   |
| di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000     | 18%   |
| di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000     | 19%   |
| di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000     | 20%   |
| di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000     | 21%   |
| di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000     | 22%   |
| di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000     | 23%   |
| di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000    | 24%   |
| di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000   | 25%   |
| di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000   | 26%   |
| di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000   | 27%   |
| di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000   | 28%   |
| di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000   | 29%   |
| di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000   | 30%   |
| di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000   | 31%   |
| di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000   | 32%   |
| di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000 | 33%   |
| di atas Rp1.405.000.000                    | 34%   |

## TER Bulanan Kategori C

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status **Penghasilan Tidak Kena Pajak** Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (**K/3**).

Tabel 6.4 Tarif Efektif Bulanan Kategori C

| Penghasilan Bruto Bulanan              | Tarif | Penghasilan Bruto Bulanan                  | Tarif |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| sampai dengan Rp6.600.000              | 0%    | di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000     | 16%   |
| di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000   | 0,25% | di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000     | 17%   |
| di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000   | 0,5%  | di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000     | 18%   |
| di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000   | 0,75% | di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000     | 19%   |
| di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000   | 1%    | di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000     | 20%   |
| di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000   | 1,25% | di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000     | 21%   |
| di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000  | 1,5%  | di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000     | 22%   |
| di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000 | 1,75% | di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000     | 23%   |
| di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000 | 2%    | di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000    | 24%   |
| di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000 | 3%    | di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000   | 25%   |
| di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000 | 4%    | di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000   | 26%   |
| di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000 | 5%    | di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000   | 27%   |
| di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000 | 6%    | di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000   | 28%   |
| di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000 | 7%    | di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000   | 29%   |
| di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000 | 8%    | di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000   | 30%   |
| di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000 | 9%    | di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000   | 31%   |
| di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000 | 10%   | di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000   | 32%   |
| di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000 | 11%   | di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000 | 33%   |
| di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000 | 12%   | di atas Rp1.419.000.000                    | 34%   |
| di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000 | 13%   |                                            |       |
| di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000 | 14%   |                                            |       |
| di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000 | 15%   |                                            |       |

## TARIF EFEKTIF HARIAN

(DITERAPKAN UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP)

| Penghasilan Bruto Harian           | Tarif |
|------------------------------------|-------|
| sampai dengan Rp450 ribu           | 0%    |
| di atas Rp450 ribu s.d. Rp2,5 juta | 0,5%  |

Tabel 6.4 Tarif Efektif Harian

**Penghasilan bruto harian** dimaksud yaitu penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara: **harian, mingguan, satuan, atau borongan.**

Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.



# PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

---


## 07

**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Dengan kata lain, jika penghasilan seseorang belum melewati ambang batas PTKP, maka dia belum dikenai Pajak Penghasilan (PPh).

Tujuan dari penerapan PTKP ini adalah untuk meringankan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah PTKP. Hal ini karena pada dasarnya, PPh dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP).

**Penetapan PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender** (kecuali bagi pegawai baru yang datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, maka ditentukan keadaannya berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian bulan tahun kalender yang bersangkutan).

Adapun, penentuan besaran PTKP untuk saat ini masih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dengan rincian sebagai berikut.



## PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

(SESUAI PMK 101/PMK.010/2016)

| Keterangan                                                                                                                                                                                       | Besar (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Diri wajib pajak orang pribadi                                                                                                                                                                   | 54.000.000 |
| Tambahan untuk wajib pajak yang kawin                                                                                                                                                            | 4.500.000  |
| Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami                                                                                                                           | 54.000.000 |
| Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga | 4.500.000  |

Tabel 7.1 Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak



Dalam penentuan besaran PTKP dikenal beberapa istilah atau pengkodean seperti TK/0, TK/1, K/0, dan lain-lain. Berikut ini adalah penjelasan singkatnya.

## Laki-laki/Wanita Lajang

| Kode PTKP | Besaran PTKP |
|-----------|--------------|
| TK/0      | 54.000.000   |
| TK/1      | 58.500.000   |
| TK/2      | 63.000.000   |
| TK/3      | 67.500.000   |

Tabel 7.2 Tabel PTKP Laki-laki/Wanita Lajang

- **TK/0**, artinya seorang laki-laki atau wanita yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.
- **TK/1**, artinya belum menikah namun memiliki satu tanggungan.
- **TK/2**, artinya belum menikah namun memiliki dua tanggungan.
- **TK/3**, artinya belum menikah namun memiliki tiga tanggungan.

## Laki-laki Kawin

| Kode PTKP | Besaran PTKP |
|-----------|--------------|
| K/0       | 58.500.000   |
| K/1       | 63.000.000   |
| K/2       | 67.500.000   |
| K/3       | 72.000.000   |

Tabel 7.3 Tabel PTKP Laki-laki Kawin

- **K/0**, artinya laki-laki telah menikah dan tidak memiliki tanggungan.
- **K/1**, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki satu tanggungan.
- **K/2**, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki dua tanggungan.
- **K/3**, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki tiga tanggungan.

## Penghasilan Suami-Istri Digabung

| Kode PTKP | Besaran PTKP |
|-----------|--------------|
| K/I/0     | 112.500.000  |
| K/I/1     | 117.000.000  |
| K/I/2     | 121.500.000  |
| K/I/3     | 126.000.000  |

Tabel 7.4 Tabel PTKP Penghasilan Suami-Istri Digabung

- **K/I/0**, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta tidak memiliki tanggungan.
- **K/I/1**, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki satu tanggungan.
- **K/I/2**, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki dua tanggungan.
- **K/I/3**, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki tiga tanggungan.

Lantas siapa saja yang dapat menjadi tanggungan? Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 UU PPh, pada dasarnya yang dapat menjadi tanggungan PTKP adalah sebagai berikut:

- **Anggota keluarga sedarah** (pertalian keluarga yang terikat karena hubungan darah) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: orang tua (ayah/ibu) dan anak kandung.
- **Anggota keluarga semenda** (pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: mertua, anak tiri.
- **Anak angkat** yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Yang dimaksud dengan “**menjadi tanggungan sepenuhnya**” adalah anggota keluarga dimaksud tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Adapun pemberian tanggungan PTKP tersebut diberikan paling banyak 3 (tiga) orang yang ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

#### **Ilustrasi kasus:**

Tuan A adalah karyawan dari PT BCD, dengan pendapatan sebesar Rp6.000.000,00 per bulan. Status Tuan A pada 1 Januari 2024 adalah belum menikah. Tuan A tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya yang tidak berpenghasilan dan harus menanggung keseluruhan biaya hidup kedua orang tuanya tersebut sepenuhnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka PTKP untuk Tuan A adalah sebesar Rp63.000.000,00 (Tidak Kawin dengan dua tanggungan (TK/2)).